

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

No.	Indikator	Pertanyaan
1.	Adanya SOP dan Regulasi yang mangtur tentang pelaksanaan program	<ol style="list-style-type: none">1. Apa saja aturan yang mengatur tentang pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Bapak/Ibu terkait program Posbindu?2. Bagaimana SOP pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan terkait program Posbindu?3. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan program Posbindu?
2.	Adanya tujuan pelaksanaan program	<ol style="list-style-type: none">1. Apa tujuan pelaksanaan dalam program dan kegiatan di Dinas Kesehatan terkait program Posbindu?
3.	Adanya informasi kemajuan pelaksanaan program kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Apa upaya yang dilakukan untuk mendapatkan informasi kemajuan suatu program kegiatan?2. Apa mekanisme untuk mendapatkan informasi kemajuan suatu program kegiatan?
4.	Adanya indikator keberhasilan yang diterapkan	<ol style="list-style-type: none">1. Apa saja indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan terkait program Posbindu?2. Bagaimana capaian program atau kegiatan Posbindu tahun 2015 hingga saat ini?
5.	Adanya sumber daya yang melaksanakan	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah tenaga kerja yang ada dalam melaksanakan program Posbindu telah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan?2. Berapa anggaran yang digunakan untuk melakukan program kegiatan untuk mendapatkan informasi kemajuan program kegiatan tersebut?

6.	Adanya disposisi dan struktur birokrasi lengkap dalam menjalankan program kegiatan posbindu ptm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah struktur organisasi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan dan tugas pokok dalam melaksanakan kegiatan podbindu ptm? 2. Adakah perbedaan kedudukan, fungsi, dan tugas pokok dari masing-masing tugas dalam melaksanakan kegiatan posbindu ptm?
7.	Adanya informasi tentang <i>input, output, benefit, dan impact</i> terkait program posbindu ptm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja input, output, benefit, dan impact terkait pelaksanaan program setelah berjalan di tahun 2015-2016 ini?
8.	Adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program kegiatan posbindu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program kegiatan posbindu? 2. Apakah faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam menghambat pelaksanaan program tersebut? 3. Adakah upaya untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat tersebut?

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
KESEHATAN**

**BAB X
PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR**

**Bagian Kedua
Penyakit Tidak Menular**

Pasal 158

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku sehat dan mencegah terjadinya penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan.
- (3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative bagi individu atau masyarakat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

- (1) Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan pendekatan surveilan faktor risiko, registri penyakit, dan surveilan kematian.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memperoleh informasi yang esensial serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dan dengan membentuk jejaring, baik nasional maupun internasional.

Pasal 160

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan.
- (2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar.

Pasal 161

- (1) Manajemen pelayanan kesehatan penyakit tidak menular meliputi keseluruhan spektrum pelayanan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional sehingga pelayanan kesehatan penyakit tidak menular tersedia, dapat diterima, mudah dicapai, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- (3) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada deteksi dini dan pengobatan penyakit tidak menular.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM INFORMASI KESEHATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
- (2) Data Kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relative belum bermakna bagi pembangunan kesehatan.
- (3) Informasi Kesehatan adalah Data Kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan.

**BAB II
DATA, INFORMASI, DAN INDIKATOR KESEHATAN**

**Bagian Kelima
Sumber Data dan Informasi**

Pasal 13

Data dan Informasi Kesehatan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan bersumber dari:

- (1) Fasilitas kesehatan, termasuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta; dan

(2) Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

Bagian Keenam
Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 17

Pengumpulan Data dan Informasi Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelayanan kesehatan rutin atau berkala oleh tenaga kesehatan yang berwenang;
- b. penyelenggaraan rekam medik, meliputi rekam medik elektronik dan rekam medik nonelektronik;
- c. surveilans kesehatan;
- d. sensus dan survei dengan menggunakan metode dan instrumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- e. penelitian dan pengembangan kesehatan;
- f. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM KESEHATAN NASIONAL**

Pasal 1

(3) Sistem Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 2

(1) Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif.

(2) Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

- a. Cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata.
- b. Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat.
- c. Kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat.
- d. Kepemimpinan dan profesionalisme dalam pembangunan kesehatan.

- e. Inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan.
- f. Pendekatan secara global dengan memperimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis, berkelanjutan, tertib, dan responsive gender dan hak anak.
- g. Dinamika keluarga dan kependudukan.
- h. Keinginan masyarakat.
- i. Epidemiologi penyakit.
- j. Perubahan ekologi dan lingkungan.
- k. Globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan kesatuan nasional serta kemitraan dan kerja sama lintas sektor.

BAB II PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SKN

(23) Meskipun perkembangan upaya kesehatan telah mengalami peningkatan sebagaimana dimaksud di atas, namun masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

h. hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan adanya peningkatan kasus penyakit tidak menular, antara lain penyakit kardiovaskuler dan kanker secara cukup bermakna, menjadikan Indonesia mempunyai beban ganda (*double burden*).

BAB V CARA PENYELENGGARAAN SKN A. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

A.1. Pengertian

(134) Subsistem upaya kesehatan adalah pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna, dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan,

pengobatan, dan pemulihan, yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

A.5.a. Upaya Kesehatan

(160) Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan melalui kegiatan: pelayanan kesehatan; pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer; **peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit**; penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; pelayanan kesehatan reproduksi; pelayanan keluarga berencana; upaya kesehatan sekolah; upaya kesehatan olahraga; pelayanan kesehatan pada bencana; pelayanan darah; pelayanan kesehatan gigi dan mulut; penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran; upaya kesehatan matra; pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan; pengamanan makanan dan minuman; pengamanan zat adiktif; pelayanan forensik klinik dan pelayanan bedah mayat; upaya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat; upaya perbaikan gizi; upaya kesehatan jiwa; **upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit tidak menular**; upaya kesehatan lingkungan; dan upaya kesehatan kerja.

(162) Pencegahan penyakit dilakukan untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

PROFIL NARASUMBER

1. Nama : Dr. Sri Wahyu Joko Santoso
Jabatan : Kepala Bagian Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
2. Nama : Hana Fekawati, Amd. Kep.
Jabatan : Staff Pengendalian Penyakit Program Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
3. Nama : Murjiati
Status : Masyarakat Kabupaten Bantul Wilayah Kecamatan Kretek
Usia : 50 Tahun
4. Nama : Giyanti
Status : Masyarakat Kabupaten Bantul Wilayah Kecamatan Dlingo
Usia : 44 Tahun
5. Nama : Dwi Agus
Status : Masyarakat Kabupaten Bantul Wilayah Kecamatan Piyungan
Usia : 29 Tahun
6. Nama : Sumadiyono
Status : Masyarakat Kabupaten Bantul Wilayah Kecamatan Kasihan
Usia : 53 Tahun
7. Nama : H. Sutarno
Status : Masyarakat Kabupaten Bantul Wilayah Kecamatan Kasihan
Usia : 70 Tahun

DOKUMENTASI



Penulis dengan Kepala Bagian Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yaitu Dr. Sri Wahyu Joko Santoso



Penulis dengan Staff Pengendalian Penyakit Program Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yaitu Hana Fekawati, Amd.Kep.

DOKUMENTASI



Salah satu narasumber yaitu Ibu Murjiati, Usia 50 Tahun, Pekerjaan yaitu Petani, salah satu masyarakat Kabupaten Bantul wilayah Kretek



Salah satu narasumber yaitu Ibu Giyanti, Usia 44 Tahun, Pekerjaan yaitu Ibu Rumah Tangga, salah satu masyarakat Kabupaten Bantul wilayah Dlingo

DOKUMENTASI



Penulis dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Dwi Agus, Usia 29 Tahun, Pekerjaan yaitu Wiraswasta, salah satu masyarakat Kabupaten Bantul wilayah Piyungan



Penulis dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Sumadiyono, Usia 53 Tahun, Pekerjaan yaitu Wiraswasta, salah satu masyarakat Kabupaten Bantul wilayah Kasihan

DOKUMENTASI



Penulis dengan salah satu narasumber yaitu Bapak H. Sutarno, Usia 70 Tahun, salah satu masyarakat Kabupaten Bantul wilayah Kasihan

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR**

